

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dengan melihat uraian diatas maka penulis menyusun laporan kerja praktek dan menuangkannya dengan judul “PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF PADA BAGIAN KREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG INDRAMAYU” Penulis ditempatkan di bagian asisten kredit, dalam pelaksanaanya penulis mengumpulkan data tentang pemberian kredit Konsumtif.

Adapun ruang lingkup dari pelaksanaannya adalah bagaimana mekanisme kredit konsumtif yang dimiliki suatu perusahaan berdasarkan aturan-aturan umum yang berlaku dalam perbankan .

3.1.1 Pengertian Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti “kepercayaan”, atau dalam bahasa latin yaitu “*Creditum*” yang berarti “kepercayaan akan kebenaran”. Jadi dasar pemikiran pemberian kredit pada dasarnya berlandaskan kepercayaan.

Jika seseorang memperoleh kredit berarti ia memperoleh kepercayaan. Pengertian lain dari kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dan

pihak lain, dalam hal ini pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang ditetapkan.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengertian pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang yang tidak dilakukan secara bersamaan pada saat penerimaannya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan dimasa yang akan datang.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit itu mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang tersedia untuk meminjamkan pada pihak lain. Orang / badan ini lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan / meninjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya janji dan kesepakatan kesanggupan untuk membayar dari debitur kepada kreditur.
4. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti yang telah dijelaskan diatas, dimana resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai mata uang karena inflasi dan sebagainya.

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai balas jasa.

3.1.2 Tujuan Kredit

Kredit dapat dibedakan menurut tujuannya, yaitu :

- a. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya.

- b. Kredit Komersil (Kredit perdagangan)

Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi kredit leveransil, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor-impor dan sebagainya. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dagangan dalam jumlah besar.

c. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

3.1.3 Fungsi Kredit

Bank dalam perekonomian masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk mencapai kesejahteraan. Fungsi kredit secara garis besar yaitu sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang dan modal/uang.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle.
3. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
4. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ kegunaan potensi ekonomi yang ada.
6. Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

3.1.4 Prinsi-Prinsip Pemberian Kredit

Sebagai salah satu bahan pertimbangan bank dalam pemberian kredit untuk menghindari terjadinya kredit macet, bank mempunyai penilaian kriteria untuk menilai calon debitur. Penilaian kriteria tersebut dikenal dengan prinsip 5C. Dimana prinsip 5C itu sendiri adalah :

1. Character
2. Capital
3. Condition of Economy
4. Collateral
5. Capacity

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Hasil kerja praktek selama kurang lebih 25 hari yang dimulai pada tanggal 19 juli 2010 sampai dengan 12 agustus 2010 pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG INDRAMAYU cukup memberikan hasil yang baik pada penulis selaku mahasiswa PKL, sehingga dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang ilmu kerja yang sebenarnya.

Kegiatan atau aktivitas penulis selama kerja praktek di PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG INDRAMAYU adalah sebagai berikut :

1. Membantu nasabah yang datang untuk mengajukan permohonan kredit.
2. Membantu karyawan untuk mengecek kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit konsumtif.
3. Membantu nasabah debitur untuk melengkapi persyaratan pengajuan kredit.
4. Memahami bagaimana tata cara melakukan dialog kepada calon nasabah kredit.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Kredit Konsumtif merupakan salah satu kredit yang diberikan kepada perseorangan untuk keperluan membeli kendaraan bermotor, untuk renovasi rumah dan keperluan konsumtif lainnya.

Tujuan penggunaanya adalah untuk membantu masyarakat agar memiliki kendaraan bermotor dan renovasi rumah atau kebutuhan konsumtif lainnya..

Minimal kredit konsumtif sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu berdasarkan kemampuan membayar kembali. Untuk penetapan bunga,kredit konsumtif ditetapkan berdasarkan perhitungan system flat. Dimana bunga angsuran perbulan nilainya tetap.

Jaminan kredit adalah objek yang dibayar oleh kredit konsumen dan surat kuasa memotong gaji.

3.3.1 Syarat - syarat Pemberian Kredit Konsumtif pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Indramayu

Maksimal Rp. 1 Miliar

Leluasa dalam penggunaan dana, misalnya:

- o Renovasi Rumah
- o Biaya Tanah
- o Biaya Sekolah

- Biaya Perawatan Kesehatan
- Pembelian barang elektronik/furniture, atau Keperluan Konsumtif Lain.
- Fleksibel, jangka waktu pembayaran hingga 10 (sepuluh) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan.

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia.
- Berpenghasilan tetap, masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- Usia minimal 21 tahun dan pada usia 55 tahun kredit sudah lunas, khusus bagi pensiunan usia 60 kredit sudah lunas.
- Menjaminkan tanah berikut bangunan rumah yang ditempati peminjam dengan status SHGB atau SHM atau SHP dan memiliki IMB.

Tabel 3.1**KETENTUAN BIAYA**

Biaya Administrasi	sd. Rp. 10 Juta : Rp. 100.000,-- > 10 juta - 25 juta : Rp. 150.000,-- > 25 juta - 50 juta : Rp. 200.000,-- > 50 juta : Rp. 250.000,--
Biaya Appraisal	Rp. 300.000,--
Biaya Provisi	1% dari Maksimum Kredit
Asuransi	Jiwa & Kerugian

Sumber : BNI Kantor Cabang Indramayu

Tabel 3.2
PERSYARATAN DOKUMEN

Jenis Dokumen	Pegawai Tetap	Profesional	Pengusaha/Wiraswasta
FC KTP (Suami Istri)	X	X	X
FC Kartu Keluarga	X	X	X
FC Surat Nikah	X	X	X
FC NPWP Pribadi / SPT PPh 21	X	X	X
FC Rek 3 Bln Terakhir	X	X	X
Asli Surat Keterangan Kerja & Slip Gaji	X	X	
FC Ijin Praktek Profesional		X	
FC SIUP, TDP & NPWP Perusahaan			X
Pas Foto 4x6 (Pemohon : Suami/Istri)	X	X	X
FC Dokumen Jaminan	X	X	X
Laporan Keuangan			X

Sumber : BNI Kantor Cabang Indramayu

3.3.2 Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Indramayu

a. Garis Besar Prosedur Analisa Kredit

Tujuan dari proses analisa kredit adalah untuk menyediakan sarana analisa kredit yang mantap dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang tepat dan akurat.

Secara garis besar pelaksanaan proses analisa kredit konsumtif/personal meliputi empat langkah kegiatan,yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Verifikasi data
3. Proses analisa kredit
4. Penetapan struktur fasilitas kredit

b. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)

Proses analisa kredit konsumtif / personal dituangkan dalam perangkat aplikasi kredit yang pelaksanaanya diatur sebagai berikut :

1. Perangkat aplikasi yang digunakan untuk memproses kredit konsumtif / personal adalah menggunakan sarana computer (PC) dengan program system scoring yang terdapat dalam system otomasi di LKP. Data calon debitur yang di input kedalam system computer tersebut akan diterjemahkan kedalam bentuk angka oleh system. Angka tersebut

dalam system akan di kalkulasi untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonan calon nasabah yang bersangkutan.

2. Aplikasi kredit yang dapat diproses di LPK adalah aplikasi yang diserahkan nasabah melalui kantor cabang utama dan telah memenuhi persyaratan sesuai checklist kelengkapan persyaratan.

c. Kewajiban Penyampaian Fotocopy NPWP

NPWP dan laporan keuangan bagi pemohon kredit diatas Rp. 50 juta wajib menyerahkan fotocopy NPWP dan harus dicantumkan dalam pak. Kewajiban penyampaian fotocopy NPWP dan laporan keuangan dalam permohonan kredit ditetapkan dalam SE BI No. 27/ 3/ UKU dan SK DIR B1 No. 27/121/KES/ disempurnakan dengan SE B1. No 28/83/KEP/DIR Tanggal 12-10-1995.

d. Pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga

1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga untuk pertama kalinya diatur sebagai berikut :

- a. Untuk perjanjian kredit yang ditandatangani tanggal 1 s/d 15 bulan berjalan, angsuran pokok dan bunga dibayar pada akhir bulan berjalan.
- b. Untuk perjanjian kredit yang ditandatangani diatas tanggal 15 s/d akhir bulan berjalan, angsuran pokok dan bunga di bayar pada akhir bulan berikutnya.

2. Pembebanan angsuran pokok dan bunga dilakukan pada akhir bulan, sehingga pembayaran yang melewati tanggal akhir bulan dilakukan denda tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3.3 Hambatan - Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengajuan Kredit Konsumtif Pada Bank Negara Indonesia Cabang Indramayu

Dalam setiap melakukan pelaksanaan pemberian kredit konsumtif pada para nasabah, tidak semua nasabah dapat mengajukan permohonan kredit konsumtif dengan lancar.

Berikut beberapa hambatan yang dapat menghambat persetujuan pengajuan/pemberian kredit :

1. Persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank tidak lengkap
2. KTP kadaluarsa/tidak berlaku

Dan berikut beberapa cara untuk menanggulangi masalah-masalah diatas :

1. Saat mengajukan kredit konsumtif, pihak nasabah wajib melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank tersebut.
2. KTP yang sudah tidak berlaku, diharapkan agar diperbarui kembali karena KTP adalah suatu komponen penting yang diperlukan oleh pihak bank dalam pelaksaan pengajuan kredit konsumtif.